



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Citra Krisdianto;
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jalan Jawa No.3 Lingk.IV
Kelurahan .Damai Kecamatan Binjai Utara, alamat
tempat tinggal sekarang Jalan Banda Kelurahan
Damai Kecamatan Binjai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/209/VIII/2021/Resba tanggal 7 Agustus 2021 dan diperpanjang pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/209.a/VIII/2021/Resba tanggal 10 Agustus 2021 ;
Terdakwa Citra Krisdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CANDORO TUA MANIK,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2021 Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA KRISDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Lebih Subsidaire Penuntut Umum tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa CITRA KRISDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CITRA KRISDIANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berdasarkan berita

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj



acara Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus yang isinya kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 5244 RO

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa CITRA KRISDIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa oleh Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Ia Terdakwa CITRA KRISDIANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bangau Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB saksi NOVRIKO SIJABAT dan saksi HARUTAMA PRABOWO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai melintas di Jalan Bangau Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai melihat seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi NOVRIKO SIJABAT dan saksi HARUTAMA PRABOWO melakukan penyetopan



terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama CITRA KRISDIANTO dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan. Kemudian terdakwa ditanyai darimana memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan tersebut dan terdakwa mengakui memperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 186/10034/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTIT SUNARTO, SE selaku Pemimpin Cabang dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa CITRA KRISDIANTO yaitu 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7005/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa CITRA KRISDIANTO dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa CITRA KRISDIANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bangau Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal Bahwa berawal Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB saksi NOVRIKO SIJABAT dan saksi HARUTAMA PRABOWO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai melintas di Jalan Bangau Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai melihat seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi NOVRIKO SIJABAT dan saksi HARUTAMA PRABOWO melakukan penyetopan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama CITRA KRISDIANTO dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan. Kemudian terdakwa ditanyai darimana memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan tersebut dan terdakwa mengakui memperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 186/10034/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTIT SUNARTO, SE selaku Pemimpin Cabang dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa CITRA KRISDIANTO yaitu 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7005/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa CITRA KRISDIANTO dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa CITRA KRISDIANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bangau Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal Bahwa berawal Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB saksi NOVRIKO SIJABAT dan saksi HARUTAMA PRABOWO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai melintas di Jalan Bangau Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai melihat seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi NOVRIKO SIJABAT dan saksi HARUTAMA PRABOWO melakukan penyetopan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama CITRA KRISDIANTO dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan. Kemudian terdakwa ditanyai darimana memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan tersebut dan terdakwa mengakui memperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 186/10034/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTIT SUNARTO, SE Selaku Pemimpin Cabang dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa CITRA KRISDIANTO yaitu 1 (satu) paket kecil yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7005/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa CITRA KRISDIANTO dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7006/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa CITRA KRISDIANTO dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novriko Sijabat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB, di Jalan Bangau Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota



Binjai Saksi bersama dengan saksi Harutama Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan;
- Bahwa bermula Para saksi melakukan penyetaan pada saat Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor, dengan gerak-gerik mencurigakan dan menemukan barang bukti tersebut dari tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa pihak Kepolisian guna diproses lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Harutama Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB, di Jalan Bangau Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Saksi bersama dengan saksi Novriko Sijabat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I



jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan;

- Bahwa bermula Para saksi melakukan penyetapan pada saat Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor, dengan gerak-gerik mencurigakan dan menemukan barang bukti tersebut dari tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa pihak Kepolisian guna diproses lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 186/10034/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTIT SUNARTO, SE selaku Pemimpin Cabang dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa CITRA KRISDIANTO yaitu 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7005/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa CITRA KRISDIANTO dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj



61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB, di Jalan Bangau Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian yang berpakaian Pereman sedang mengendari Sepeda Motor terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisimilik terdakwa untuk menuju ke Café Titanic Frog Desa Tanjung Pama;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki bernama panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus yang isinya kosong
2. 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 5244 RO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB, di Jalan Bangau Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian yang berpakaian Pereman sedang mengendari Sepeda Motor terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisimilik terdakwa untuk menuju ke Café Titanic Frog Desa Tanjung Pama;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki bernama panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;



- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira



Pukul 18.50 WIB, di Jalan Bangau Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian yang berpakaian Pereman sedang mengendari Sepeda Motor terkait tindak pidana narkoba, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa, bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisilik terdakwa untuk menuju ke Café Titanic Frog Desa Tanjung Pama, bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki bernama panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 186/10034/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTIT SUNARTO, SE Selaku Pemimpin Cabang dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkoba dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7005/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan transaksional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 18.50 WIB, di Jalan Bangau Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian yang berpakaian Pereman sedang mengendari Sepeda Motor terkait tindak pidana narkotika, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dibungkus plastic klip transparan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ABANG di Café Titanic Frog di Desa Tanjung Pama seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa, bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisimilik terdakwa untuk menuju ke Café Titanic Frog Desa Tanjung Pama, bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki bernama panggilan ABANG dan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 186/10034/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTIT SUNARTO, SE selaku Pimpinan Cabang dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7005/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Subsidair, maka dakwaan Lebih Subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus yang isinya kosong, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedang 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 5244 R , oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Krisdianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa **Citra Krisdianto** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Citra Krisdianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik sisanya berupa plastik pembungkus yang isinya kosong; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 5244 RO; Dirampas Untuk Negara
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, SH